



P U T U S A N

Nomor : 2 / PID.Sus / 2018 PT BABEL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Setyo Irawan alias Irawan bin Wagiatmo;
Tempat lahir : Bawok Lampung;
Umur/tanggal lahir : 33/ 21 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung baru Dalam Rt/Rw 003/001 Desa Terak---
Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Te---
ngah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 7 September 2017 Nomor SP.Han/51/IX/2017/Reskrim, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 September 2017 Nomor SPP-119/N.9.13.3/Euh.1/09/2017, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 30 Oktober 2017 Nomor PRINT-153/SPP/Euh.2/10/2017, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
4. Hakim berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 8 November 2017 Nomor 692/Pid.Sus/2017/PN Sgl., sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 27 November 2017

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 692/Pid.Sus/2017/PN Sgl., sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;

6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018, (Rutan);

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 19 Januari sampai tanggal 19 Maret 2018

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 5 Januari 2018 Nomor:2/PidSus/2018/PT.BABEL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Setyo Irawan alias Irawan bin Wagiatmo tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 14 Desember 2017 Nomor:692/Pid.Sus/2017/PN.Sgl dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 31 Oktober 2017 N0.Reg.Perk : PDM-128/Babar/Euh.2/10/2017 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa SETYO IRAWAN Alias IRAWAN Bin WAGIATMO, pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Jalan Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2018/PT.BBL



- Bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Yamin (masuk dalam daftar DPO Polsek Jebus Nomor : DPO/14/IX/2017/RESKRIM tanggal 8 September 2017) ada menelepon Terdakwa untuk mengajukan pinjaman dana melalui leasing namun dari pihak leasing belum sempat melakukan survey, selanjutnya Sdr. Yamin meminta Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Yamin dan memesan sebanyak 2 (dua) paket berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Encep (masuk dalam daftar DPO Polsek Jebus Nomor : DPO/13/IX/2017/RESKRIM tanggal 8 September 2017) lalu terdakwa bertemu dengan ENCEP di jalan sungai selan depan rumah sakit baktiwaru Pangkalpinang, terdakwa menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ENCEP menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. Yamin, Terdakwa langsung menghubungi saksi JON ANDRI (penuntutan dilakukan seara terpisah) untuk mengantarkan Narkotika tersebut ke wilayah Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat, lalu sekira pukul 13.00 Wib datang saksi JON ANDRI dan saksi Marwandi Als Wandi Bin Suparman dengan menggunakan mobil Nissan xtrail warna abu metalik dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi JON ANDRI dan saksi Mawandi Alias Wandi Bin Suparman pergi ke Bintang Jaya (Gudang Exspedisi) di jalan Sungai Selan konghin Kabupaten Bangka Tengah, Kemudian saksi Marwandi Als Wandi Bin Suparman keluar meninggalkan Terdakwa dan saksi JON ANDRI, lalu Terdakwa dan saksi JON ANDRI pergi ke hutan yang berada dekat gudang Bintang Jaya (Gudang Exspedisi) dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saksi Marwandi Als Wandi Bin Suparman kembali menemui Terdakwa dan saksi JON ANDRI lalu Terdakwa, saksi JON ANDI dan saksi Marwandi Als Wandi Bin Suparman menuju ke arah Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat untuk mengantarkan Narkotika tersebut kepada Sdr. Yamin dan pada saat di perjalanan terdakwa dalam posisi duduk di sebelah kiri



supir ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawah karpet lantai sebelah kiri pada mobil Nissan Xtrail warna abu metalik yang dikemudikan oleh saksi JON ANDRI, lalu Sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat kendaraan tersebut diberhentikan oleh saksi ABANG NUR BAHAR dan saksi DEDDY EFENDI Bin TARLAM dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan sebanyak 2 (dua) paket berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan kertas rokok warna kuning tersebut yang tersimpan dibawah karpet lantai sebelah kiri pada mobil tersebut, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Jebus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 3343/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Balai Laboratorium Polri Cabang Palembang, dengan pemeriksa I MADE SWETRA,S.Si,M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,MM dan NIRYASTI,S.Si,M.Si dengan kesimpulan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih dengan berat netto 0,995 (nol koma sembilan ratus sembilan puluh lima) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,702 (nol koma tujuh ratus dua)gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SETYO IRAWAN Alias IRAWAN Bin WAGIATMO, pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Jalan Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Yamin (masuk dalam daftar DPO Polsek Jebus Nomor : DPO/14/IX/2017/RESKRIM tanggal 8 September 2017) ada menelepon Terdakwa untuk mengajukan pinjaman dana melalui leasing namun dari pihak leasing belum sempat melakukan survey, selanjutnya Sdr. Yamin meminta Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Yamin dan memesan sebanyak 2 (dua) paket berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Encep (masuk dalam daftar DPO Polsek Jebus Nomor : DPO/13/IX/2017/RESKRIM tanggal 8 September 2017) dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. Yamin, Terdakwa langsung menghubungi saksi JON ANDRI (penuntutan dilakukan seara terpisah) untuk mengantarkan Narkotika tersebut ke wilayah Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat, lalu sekira pukul 13.00 Wib datang saksi JON ANDRI dan saksi Marwandi Als Wandi Bin Suparman dengan menggunakan mobil Nissan xtrail warna abu metalik dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi JON ANDRI dan saksi Mawandi Alias Wandi Bin Suparman pergi ke Bintang Jaya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2018/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Gudang Exspedisi) Konghin Sungai Selan, Kemudian saksi Marwandi Als Wandu Bin Suparman keluar meninggalkan Terdakwa dan saksi JON ANDRI, lalu Terdakwa dan saksi JON ANDRI pergi ke hutan yang berada dekat gudang Bintang Jaya (Gudang Exspedisi) dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saksi Marwandi Als Wandu Bin Suparman kembali menemui Terdakwa dan saksi JON ANDRI lalu Terdakwa, saksi JON ANDRI dan saksi Marwandi Als Wandu Bin Suparman menuju ke arah Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat untuk mengantarkan Narkotika tersebut kepada Sdr. Yamin dan pada saat di perjalanan terdakwa dalam posisi duduk di sebelah kiri supir ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawah karpet lantai sebelah kiri pada mobil Nissan Xtrail warna abu metalik yang dikemudikan oleh saksi JON ANDRI, lalu Sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat kendaraan tersebut diberhentikan oleh saksi ABANG NUR BAHAR dan saksi DEDDY EFENDI Bin TARLAM dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebanyak 2 (dua) paket berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan kertas rokok warna kuning tersebut yang tersimpan dibawah karpet lantai sebelah kiri pada mobil tersebut, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Jebus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 3343/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Balai Laboratorium Polri Cabang Palembang, dengan pemeriksa I MADE SWETRA,S.Si,M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,MM dan NIRYASTI,S.Si,M.Si dengan kesimpulan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih dengan berat netto 0,995 (nol koma sembilan ratus sembilan puluh lima) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,702 (nol koma tujuh ratus dua)gram tersebut



diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, yaitu jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SETYO IRAWAN Alias IRAWAN Bin WAGIATMO, pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2017, bertempat di Jalan Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahgunaan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Yamin (masuk dalam daftar DPO Polsek Jebus Nomor : DPO/14/IX/2017/RESKRIM tanggal 8 September 2017) ada menelepon Terdakwa untuk mengajukan pinjaman dana melalui leasing namun dari pihak leasing belum sempat melakukan survey, selanjutnya Sdr. Yamin meminta Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. Yamin dan memesan sebanyak 2 (dua) paket berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Encep (masuk dalam daftar DPO Polsek Jebus Nomor : DPO/13/IX/2017/RESKRIM tanggal 8 September 2017) dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. Yamin, Terdakwa langsung menghubungi



saksi JON ANDRI (penuntutan dilakukan seara terpisah) untuk mengantarkan Narkotika tersebut ke wilayah Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat, lalu sekira pukul 13.00 Wib datang saksi JON ANDRI dan saksi Marwandi Als Wandi Bin Suparman dengan menggunakan mobil Nissan xtrail warna abu metalik dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi JON ANDRI dan saksi Mawandi Alias Wandi Bin Suparman pergi ke Bintang Jaya (Gudang Exspedisi) Konghin Sungai Selan, Kemudian saksi Marwandi Als Wandi Bin Suparman keluar meninggalkan Terdakwa dan saksi JON ANDRI, lalu Terdakwa dan saksi JON ANDRI pergi ke hutan yang berada dekat gudang Bintang Jaya (Gudang Exspedisi) dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saksi Marwandi Als Wandi Bin Suparman kembali menemui Terdakwa dan saksi JON ANDRI lalu Terdakwa, saksi JON ANDRI dan saksi Marwandi Als Wandi Bin Suparman menuju ke arah Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat untuk mengantarkan Narkotika tersebut kepada Sdr. Yamin dan pada saat di perjalanan terdakwa dalam posisi duduk di sebelah kiri supir ada menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawah karpet lantai sebelah kiri pada mobil Nissan Xtrail warna abu metalik yang dikemudikan oleh saksi JON ANDRI, lalu Sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Dusun Jebu Darat Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat kendaraan tersebut diberhentikan oleh saksi ABANG NUR BAHAR dan saksi DEDDY EFENDI Bin TARLAM dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebanyak 2 (dua) paket berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik bening kemudian dibungkus kembali menggunakan kertas rokok warna kuning tersebut yang tersimpan dibawah karpet lantai sebelah kiri pada mobil tersebut;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sudah sejak bulan agustus 2017, Nakotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. ENCEP (masuk dalam daftar DPO Polsek Jebus Nomor : DPO/13/IX/2017/RESKRIM tanggal 8 September 2017) dengan cara pertama tama menyiapkan 1 (satu) buah botol Aqua kecil yang diisi dengan air kira-kira setengah



botol, kemudian tutup botol dilobangi dan dimasukan dengan 2 (dua) buah sedotan setelah itu bagian salah satu sedotan dimasukkan 1 (satu) buah kertas poil selanjutnya diatas poil tersebut dimasukkan butiran kristal sabu dan membakarnya menggunakan 1 (satu) buah korek api (setelan api diperkecil) yang mana saat membakar butiran tersebut bersamaan Terdakwa menghisap salah satu sedotan kemudian mengeluarkan asap dari dalam mulut secara bergantian dengan saksi JOHN ANDRY, yang mana dalam satu paket kecil tersebut biasanya terdakwa gunakan sebanyak empat kali hisap, kemudian setelah menggunakan sabu tersebut alat yang terdakwa gunakan langsung dibuang atau disembunyikan didalam hutan;

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 3343/NNF/2017 tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Balai Laboratorium Polri Cabang Palembang, dengan pemeriksa I MADE SWETRA,S.Si,M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,MM dan NIRYASTI,S.Si,M.Si dengan kesimpulan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih dengan berat netto 0,995 (nol koma sembilan ratus sembilan puluh lima) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,702 (nol koma tujuh ratus dua)gram dan urine atas nama JOHN ANDRY dan SETYO IRAWAN tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Setyo Irawan Als Irawan Bin Wagiatmo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak



atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual , menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli , menukar menyerahkan , atau menerima Narkotika Golongan I, percobaan atau permupakatan jahat, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat(1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Setyo Irawan Als Irawan Bin Wagiatmo dengan pidana penjara selama : 6(enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setyo Irawan Als Irawan Bin Wagiatmo dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 4(empat) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 14 Desember 2017 No. Reg.Perks:PDM-128/Barbar/Euh.2/10/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut: kutip;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut ,Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Januari 2017 Nomor:692/Pid. SUS/2017/PN.Sgl yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Setyo Irawan Alias Irawan Bin Wagiatmo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket berisi butiran kristal warna putih (diduga narkotika jenis sabu sabu), dengan ciri terbungkus dalam plastik bening



kemudian dibungkus kembali menggunakan kertas rokok warna kuning;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105, warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 225, warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Nissan X-trail warna abu-abu metalik No.Pol BN 1537 PX;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2017 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 34/Akta.Pid/201/PN.Sgl dan dengan Akta Nomor : 34/Akta.Pid/2017/PN.Sgl permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Desember 2017, dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 29 dengan Akta Penerimaan Memori Banding nomor: 34/Akta.Pid/2017/PN.Sgl dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2017 dengan Akta Penyerahan Memori Banding nomor : 34/Akta.Pid/2017/PN.Sgl ;

Menimbang bahwa an. Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yaitu Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat dengan suratnya masing masing tertanggal 21 Desember 2017 telah memberi waktu untuk mempelajari berkas Terdakwa atas nama Setyanto Irawan alias Irawan bin Wagiantmo kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, terhitung mulai tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang bahwa dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dikeluarkan oleh masing-masing tertanggal 21 Desember 2017 ternyata baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak ada



datang ke Pengadilan Negeri Sungailiat untuk menggunakan haknya mempelajari berkas(inzage) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam menjatuhkan Putusan tentang pertimbangan mengenai Barang Bukti , berupa 1 (satu) unit mobil Nissan X-trail warna abu-abu metalik no.Pol BN 1537 PX dirampas untuk Negara, adalah pertimbangan yang tidak tepat, karena tidak berdasar dan tidak berlandaskan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa mobil Nissan X-Trail warna abu-abu metalik no.Pol BN 1537 PX adalah milik PT.YB Pangkalpinang;
- Bahwa terdakwa Setyo Irawan, hanya menumpang di mobil tersebut dengan tujuan Parit Tiga Jebus Kab.Bangka Barat;
- Bahwa saksi John Andri dan saksi Mawardi sama-sama bekerja di Izusu Pangkalpinang yang sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Mawardi bertemu dengan konsumen di daerah Bakam Kabupaten Bangka.yang kemudian pergi ke parit tiga jebus dengan tujuan ada teman terdakwa yang akan releasing kendaraan di tempat para saksi bekerja;
- Terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, mohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Nisan X-Trail warna abu-abu metalik no.Pol BN 1537 PX dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, serta menetapkan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Negara;



Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawahini;

Menimbang, bahwa apakah Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa khususnya tentang Barang bukti ,yang dirampas untuk Negara ,ternyata merupakan putusan yang tidak tepat?

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 21 sampai dengan halaman 28 yang mana ternyata unsur unsur yang dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama adalah yang terbukti secara syah dan meyakinkan adalah pada dakwaan Primair dan semua unsur yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding khususnya tentang Barang bukti, sudah tepat karena barang bukti tersebut dipakai untuk melakukan Kejahatan dan bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada Negara disatu pihak dan juga rasa keadilan pada terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusanny abahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 14 Desember 2017 Nomor: 692/Pid.Sus/2017/PN.Sgl;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal 241 KUHP ,pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor .35 Tahun.2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan ketentuan lain



yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 14 Desember 2017, Nomor 692/Pid Sus/2017/PN.Sungailiat, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh kami: HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan YUNINGTYAS U KARTIKAWATI, SH,MH dan MAHYUTI,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 5 Januari 2018 Nomor:2/Pid Sus/2018/PT.Babel untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari: Selasa tanggal 23 Januari 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hasiamah Distiyawati,SH.MH. Hakim Ketua Majelis tersebut dengan Yuningtyas Upik Kartikawati SH,MH dan Mahyuti SH, MH dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Syamsuar,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

YUNINGTYAS U.KARTIKAWATI, SH.MH

HASIAMAH DISTIYAWATI SH.MH

MAHYUTI, SH.MH

Panitera Pengganti

SYAMSUAR, SH,MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2018/PT.BBL